

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, Justito. (2015). Hierarki Pengaruh Dalam Mediasi Pesan. Dikutip 10 Maret 2022, dari Remotivi: <https://www.remotivi.or.id/kupas/245/hierarki-pengaruh-dalam-mediasi-pesan>.
- Adzka, A. R. S. (2015). Praktik Multimedia dalam Jurnalisme Online di Indonesia (Kajian Praktik Wartawan Multimedia di [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), [rappler.com](http://rappler.com), dan [tribunnews.com](http://tribunnews.com)). *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 41-53.
- Andelin, L. D. T. N., Agustin, H., & Basith, A. A. (2021). Pola Pemberitaan Konservasi Harimau Sumatra di Media Massa Online. *Kajian Jurnalisme*, 5(1), 81-96. Doi: 10.24198/jkj.v5i1.31699.
- Ansor. (2011). Teori Agenda Setting dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 145-156.
- Ardianto, Elvinaro. (2014). *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Aristi, Nindi., Janitra, P. A., & Prihandini, Puji. (2021). Fokus Narasi Kekerasan Seksual pada portal Berita Daring Selama Pandemi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121-137. doi: [10.24198/jkk.v9i1.30673](https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673).
- Chebbi, S., & Were, D. (2014). Advances in Globalization: Prospects and Dilemmas of the Internet and New Media. *Journal of Political Science*. 5-33.
- Deuze, Mark. (1999). Journalism and The Web: An Analysis of Skill and Standards in an Online Environment. *Gazette*, 61(5), 373-390. doi: [10.1177/0016549299061005002](https://doi.org/10.1177/0016549299061005002).
- (2003). The Web and Its Journalism: Considering the Consequences of Different Type of Newsmedia Online. *New Media and Society*, 5(2), 203-230. doi: [10.1177/1461444803005002004](https://doi.org/10.1177/1461444803005002004).
- Eadie, W. F. (ed.). (2009). *21 Century Communication: A Reference Handbook*. United State: Sage Publications.
- Ekarina. (2020, December 9). *Transformasi Bisnis Media di Era Digital Terus Bergulir*. Dikutip 22 Februari 2022, dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/ekarina/brand/5fcfc332efab0/transformasi-bisnis-media-di-era-digital-terus-bergulir>.
- Entman, R. (1991). Framing U.S Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents. *Journal of Communication*, 41(4), 6-27. doi: [10.1111/j.1460-2466.1991.tb02328.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1991.tb02328.x).
- (1993). Framing Toward Clarification of a Fracture Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. doi: [10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x).
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interkasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79-86.
- Kurnia, Novi. (2005). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi. *Mediator*, 6(2), 291-296. Doi: [10.29313/mediator.v6i2.1197](https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1197).
- Kriyantono, Rahmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lombu, S. Y. (2020). *Objektivitas Berita Di Detik.com (Analisis Isi Pemberitaan Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Komisaris Utama Pertamina di Detik.com Periode 13-28 November 2019)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Ypgyakarta.
- Maranatha, E. I., & Kusmayadi, I. M. (2020). Konstruksi Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tribun Jambi. *Kajian Jurnalisme*, 3(2), 153-166. Doi: 10.24198/kjk.v3i2.23894
- McQuail, Denis. (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Muliawanti, Lintang. (2018). Jurnalisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisme dan Profesionalitas Jurnalisme Online. *Lentera*, 11(1), 79-98. Doi: [10.21093/lentera.v2i1.1168](https://doi.org/10.21093/lentera.v2i1.1168).
- Mulyana, D., & Solatun. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafainah, Aflina., dkk. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan.
- (2021). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 2020*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan.
- Nasionalita, K. (2015). Relevansi Teori Agenda Setting Dalam Dunia Tanpa Batas. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 5(2), 156-164. Doi: 10.30659/jikm.5.2.156-164.
- Nathaniel, F. (2022, Juni 21). Pemberedelan Tempo, DeTik, dan Editor: Benih Penggulingan Soeharto. Dikutip 12 November 2022, dari Tirto.id: <https://amp.tirto.id/pemberedelan-tempo-detik-dan-editor-benih-penggulingan-soeharto-fj79>.
- Nugroho, Y., dkk. (2012). *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.
- Nurita, D. (2021, September 4). *KOMPAKS Kritik Draf RUU PKS Terbaru: Khawatir Jaminan Hak Korban Hilang*. Dikutip 10 Februari 2022, dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1502294/kompaks-kritik-draf-ruu-pks-terbaru-khawatir-jaminan-hak-korban-hilang>.
- Rumata, V. M. (2018). Digitalisasi dan Eksistensi Media Cetak. (Study Kualitatif Majalah Go Girl dan Harian Suara Pembaharuan). *Jurnal Komunikologi*, 15(2), 128-136.

- Rotinga, E. Y. (2018). Teori Agend Setting dalam Ilmu Komunikasi. *Simbolika*, 4(1), 32-41.
- SimiliarWeb. (2022). *Website Analysis: detik.com*. Diakses 18 Januari 2022, dari SimiliarWeb: <https://www.similiarweb.com/website/detik.com/#overview>.
- SimiliarWeb. (2022). *Website Analysis: cnnindonesia.com*. Diakses 18 Januari 2022, dari SimiliarWeb: <https://www.similiarweb.com/website/cnnindonesia.com/#overview>.
- Siragih, M. Y. (2018). Media Massa dan Jurnalisme: Kajian Pemaknaan Antara Media Massa Cetak dan Jurnalistik. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 81-92. doi:10.37064/jpm.v6i1.4988
- Sobur, Alex. (2006). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suciawati, T. N. & Puspita, R. (2019). Bukan Hanya Situs Berita: Ikhtisar dan Tren Jurnalisme Online Indonesia. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(2), 20-30. doi:10.35814/coverage.v9i2.1123
- Suprpto, T. (2006). *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suryawati, Indah. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Indonesia dalam Konstruksi Media (Analisis Framing pada Berita Tirto.id). *Jurnal Komunikatif*, 8(1). 74-98. Doi: [10.33508/jk.v8i1.2058](https://doi.org/10.33508/jk.v8i1.2058).
- Stephanie, Conney. (2021, Februari 24). *Riset Ungkap Lebih Dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial*. Dikutip 22 Februari 2022, dari Kompas.com: <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/24/08050027/ri-set-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>.
- Tapsell, Ross. (2014). Platform Convergence in Indonesia: Challenges and Opportunities for Media Freedom. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*. 1-16.
- Zuhra, W. U. (2017, Februari 8). *Pertumbuhan Oplah Koran: Melambat, Melambat, Menurun*. Dikutip 22 Februari 2022, dari Tirto.id: <https://tirto.id/pertumbuhan-oplah-koran-melambat-melambat-menurun-ciy7>

**LAMPIRAN BERITA  
CNNINDONESIA.COM**

## Berita 1

### RUU PKS Diusulkan Ganti Nama, Tanpa Kata Penghapusan

tim | [CNN Indonesia](#)

Selasa, 31 Agu 2021 02:48 WIB



Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sabari Barus, mengusulkan agar kata penghapusan dalam judul RUU PKS dihilangkan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sabari Barus, mengusulkan agar kata penghapusan dalam judul Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dihilangkan.

Anggota Tim Ahli Baleg DPR, Sabari Barus, mengusulkan agar judul RUU PKS diganti menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurutnya, kata penghapusan terkesan abstrak dan mutlak.

"Kata penghapusan terkesan abstrak dan mutlak, karena penghapusan berarti hilang sama sekali, ini yang mustahil tercapai di dunia. Kami menggunakan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Sabari dalam rapat Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (30/8).

Dia menerangkan, langkah mengganti judul ini akan membuat aparat penegak hukum lebih mudah dalam menegakkan aturan.

Sabari berkata, ada lima jenis TPKS yang diatur dalam RUU TPKS nantinya, yakni pelecehan seksual, pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan TPKS yang disertai perbuatan pidana lain.

Sabari menambahkan, pihaknya juga mengusulkan TPKS masuk dalam tindak pidana khusus.

"RUU ini nantinya menggunakan perspektif korban dalam penindakan hukum," imbuhnya.

Sejumlah elemen masyarakat telah mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU PKS sejak lama. RUU PKS diketahui masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Langkah ini pun sempat dinilai memberi sinyal positif bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Pengacara publik Candra Dewi mendukung RUU PKS segera disahkan oleh DPR setelah rancangan beleid itu masuk daftar prolegnas prioritas 2021. Dia menilai beberapa ketentuan dalam draf RUU PKS turut membantu upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Candra Dewi menyampaikan hal tersebut dalam sesi seminar virtual yang diadakan Unit Kajian Gender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maret lalu.

Dia menjelaskan, beberapa ketentuan RUU PKS mengatur mekanisme pendampingan korban kekerasan, sehingga para pendamping nantinya tidak dapat dijerat pidana, termasuk di antaranya oleh ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## Berita 2

### **KOMPAKS: RUU PKS Ganti Nama Jadi TPKS, 85 Pasal Hilang**

CNN Indonesia

Jumat, 03 Sep 2021 13:46 WIB



Aksi massa mendesak pengesahan RUU PKS di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Juli 2020. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikekerasan Seksual (KOMPAKS) mengungkapkan bahwa sebanyak 85 pasal hilang dalam perubahan judul Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Berdasarkan temuan KOMPAKS, draf RUU PKS per September 2020 berjumlah 128 pasal. Kemudian, jumlah itu turun drastis di draf RUU TPKS per 30 Agustus 2021 menjadi 43 pasal.

Perwakilan KOMPAKS, Naila, mengungkapkan dari perubahan tersebut, perbedaan paling terlihat terletak pada bentuk kekerasan.

Menurutnya, sebelumnya RUU PKS menetapkan bentuk kekerasan sebanyak sembilan jenis: pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi,

pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Sementara itu, lanjutnya, RUU TPKS atau draf terbaru hanya menetapkan bentuk kekerasan sebanyak empat: pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Naila mengatakan hilangnya sejumlah elemen kunci di RUU PKS ini merupakan kemunduran dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual.

"Proses pembahasan ini adalah sebuah progress yang baik, tapi perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual. Sebagai masyarakat sipil, kita perlu menguatkan kembali solidaritas kita pada korban kekerasan seksual dengan mendesak Baleg [Badan Legislasi] DPR RI untuk menyesuaikan materi RUU PKS dengan kebutuhan korban," kata Naila dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (3/9).

### **Substansi dan Prinsip yang Hilang di RUU TPKS**

Lebih lanjut, Naila membeberkan beberapa ketentuan substantif dan prinsip yang hilang dalam perubahan judul RUU PKS menjadi RUU TPKS.

Pertama, pihaknya menemukan terkait jaminan hak, pemulihan, dan perlindungan korban. Dalam draf RUU TPKS, kata Naila, ketentuan hak korban hanya disebutkan pada bagian ketentuan umum yakni di Pasal 1 angka 12.

"Tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini dapat menghilangkan jaminan pemenuhan hak korban selama proses peradilan pidana," ucap dia.

Kedua adalah terkait ketentuan tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, serta perbudakan seksual.

Naila mengatakan ketiadaan pengakuan dan pengaturan ragam bentuk kekerasan seksual tersebut adalah bentuk invalidasi terhadap pengalaman korban kekerasan seksual serta pengabaian terhadap hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Ketiga, sambung Naila, penghalusan definisi perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual. Dia menyatakan penggunaan terminologi selain perkosaan dalam rangka penghalusan bahasa akan berdampak negatif pada pemaknaan peristiwa tersebut, menghambat pemenuhan hak bagi korban, dan melanggengkan praktik diskriminasi dan ketidakadilan bagi korban di proses peradilan dan masyarakat.

Keempat, ungkapnya, kekosongan pengaturan kekerasan seksual berbasis online. Dia berkata, kekerasan seksual berbasis online merupakan jenis kekerasan seksual yang muncul relatif baru seiring dengan perkembangan teknologi.

Menurutnya, kekosongan pengaturan kekerasan seksual berbasis online dalam draf RUU TPKS merupakan langkah tidak strategis yang tidak mempertimbangkan realitas kasus kekerasan seksual berbasis online di masyarakat.

Terakhir, kata Naila, kekosongan aturan untuk penanganan korban kekerasan seksual dengan disabilitas.

Dia menyatakan bahwa korban kekerasan seksual dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda-beda, tergantung pada jenis disabilitas yang dimiliki. Kebutuhan ini tidak terbatas pada kebutuhan aksesibilitas informasi melalui juru bahasa isyarat selama proses hukum dan pendampingan atau konseling psikologis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan korban dengan disabilitas.

"Selain aksesibilitas, perlindungan tentang validitas alat bukti, sistem delik aduan, dan poin khusus mengenai ragam disabilitas tidak disebutkan. Padahal masing-masing ragam disabilitas memiliki kebutuhan dan pendekatan penanganan yang berbeda mulai dari pelaporan, penanganan hingga pemulihannya," ujar Naila.

## **16 Catatan LBH soal Hilangnya Asas dan Tujuan RUU TPKS**

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan 16 catatan penting terhadap draf RUU TPKS. Pertama, terkait penghilangan asas dan tujuan pembentukan UU yang berpotensi membuat arah penghapusan kekerasan seksual menjadi tidak jelas.

Kemudian, penghapusan tindak pidana perbudakan seksual, penghapusan tindak pidana pemaksaan perkawinan, ketentuan mengenai pemaksaan aborsi dihilangkan, ketiadaan tindak pidana pemaksaan pelacuran, serta perubahan nomenklatur tindak pidana perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual telah mereduksi pemaknaan atas tindakan perkosaan itu sendiri.

Berikutnya, ketiadaan tindak pidana kekerasan berbasis gender online, penyamaan unsur kekerasan seksual terhadap korban dewasa dan anak, ketiadaan aturan pidana berupa tindakan bagi pelaku, ketiadaan perlindungan khusus bagi korban dengan disabilitas, penghilangan aturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab. ketiadaan aturan hak-hak korban hingga saksi dan ahli, serta ketiadaan kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban.

LBH Jakarta menilai, penghilangan serta ketiadaan aturan-aturan tersebut bisa mengakibatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum.

"Hal tersebut sekaligus mempertanyakan kepada pembentuk undang-undang, mau dibawa ke arah mana perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual," tulis LBH Jakarta dalam keterangannya.

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan soal RUU TPKS yang dilakukan pihaknya hingga saat ini. Menurutnya, perubahan judul RUU PKS menjadi RUU TPKS masih berlangsung sebatas diskusi, belum penyusunan draf regulasi.

"Belum [ada draf]. Masih diskusi, belum masuk panja [panitia kerja]," kata pemilik spaan akrab Awiek itu saat dikonfirmasi.

### Berita 3

## DPR Ungkap Alasan Hapus 5 Jenis Kekerasan Seksual di RUU PKS

CNN Indonesia

Selasa, 07 Sep 2021 04:46 WIB



Ilustrasi RUU PKS. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan alasan menghapus sebanyak lima jenis kekerasan seksual dalam draf Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang rencananya akan berganti judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Anggota Tim Ahli Baleg DPR, Sabari Barus, berkata bahwa lima jenis kekerasan seksual yang dihapus dalam perubahan RUU PKS menjadi RUU TPKS sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan RKUHP.

"Jadi substansinya hanya empat. Jika dalam RUU yang lama ada sembilan jenis, setelah kami menyisir dengan melihatnya dalam KUHP dan RKUHP kami telah mensortir sehingga menjadi empat," kata Sabari dalam rapat Baleg DPR, Senin (30/8).

"Ini yang tidak ada irisannya atau tidak diatur dalam KUHP atau RKUHP jadi tinggal empat jenis," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya membantah tuduhan yang menyebut pihaknya menghilangkan hak korban dalam perubahan judul RUU PKS menjadi RUU TPKS.

Ia menegaskan bahwa RUU TPKS merupakan satu-satunya rancangan regulasi yang memiliki perspektif korban.

"Enggak, justru itu kekeliruan. Hak korban sama sekali, ini satu-satunya UU yang memiliki perspektif korban," ucap Willy kepada wartawan, Senin (6/9).

Terkait kekosongan pengaturan kekerasan seksual berbasis online, ia menerangkan, pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut agar proses pidana bisa dilakukan secara hati-hati.

"Begini, ada beberapa yang verbal bagaimana cara mempidanakannya, itu benar-benar harus hati-hati," ujar Willy.

Di sisi lain, sejumlah regulasi juga telah memiliki aturan terkait kekerasan seksual berbasis online, seperti UU Pornografi serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kedua, ada domain UU Pornografi, UU ITE, itu kan sudah ada. Kan aku yang pertama kali melontarkan ini, tapi kemudian kehati-hatian. Jangan kita menjeratkan diri kita pada hal yang enggak penting,' kata politikus Partai NasDem itu.

Dalam penyusunan RUU PKS, Willy menambahkan, pihaknya membuat membuat tiga kategori yakni prioritas, penting dan mendesak, serta hal-hal yang bisa menjadi cantelan saja.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikekerasan Seksual (KOMPAKS) mengungkapkan bahwa sebanyak 85 pasal hilang dalam perubahan judul RUU PKS menjadi RUU TPKS.

Berdasarkan temuan KOMPAKS, draf RUU PKS per September 2020 berjumlah 128 pasal. Kemudian, jumlah itu turun drastis di draf RUU TPKS per 30 Agustus 2021 menjadi 43 pasal.

Perwakilan KOMPAKS, Naila, mengungkapkan dari perubahan tersebut, perbedaan paling terlihat terletak pada bentuk kekerasan.

Menurutnya, sebelumnya RUU PKS menetapkan bentuk kekerasan sebanyak sembilan jenis: pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Sementara itu, lanjutnya, RUU TPKS atau draf terbaru hanya menetapkan bentuk kekerasan sebanyak empat: pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Naila mengatakan hilangnya sejumlah elemen kunci di RUU PKS ini merupakan kemunduran dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual.

#### Berita 4

### Beda Definisi Kekerasan Seksual di RUU PKS dan RUU TPKS

CNN Indonesia

Selasa, 07 Sep 2021 10:03 WIB



Terjadi perbedaan terminologi kekerasan seksual antara RUU PKS dengan draf perubahan yang diberi nama RUU TPKS. Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Legislatif (Baleg) DPR mengusulkan draf terbaru Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Usulan ini merupakan perubahan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tak kunjung disahkan meski masuk Prolegnas 2021.

LBH Jakarta telah memberikan sejumlah catatan terhadap draf RUU TPKS. Usulan teranyar ini dinilai menghilangkan asas dan tujuan pembentukan UU sehingga arah penghapusan kekerasan seksual menjadi kabur.

Ada beberapa perbedaan dalam RUU TPKS dengan RUU PKS. Terminologi kekerasan seksual juga sedikit berbeda antara RUU PKS dan RUU TPKS.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal I poin 1 RUU PKS dijelaskan kekerasan seksual adalah:

"Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik."

Sementara pada Bab dan pasal yang sama dalam RUU TPKS, kekerasan seksual diartikan sebagai:

"Setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis."

Definisi kekerasan seksual dalam draf RUU PKS lebih rinci ketimbang yang dituliskan dalam RUU TPKS. Selain perubahan terminologi kekerasan seksual, perbedaan lainnya paling menonjol adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang semakin ringkas dalam RUU TPKS.

RUU PKS sebelumnya mengategorikan bentuk kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, sebagaimana tertuang dalam Bab V Pasal 11 ayat (2). Bentuk pelecehan seksual meliputi:

1. Pelecehan seksual
2. Eksploitasi seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudakan seksual dan atau
9. Penyiksaan seksual

Namun, dalam RUU TPKS tak dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara terperinci. Usulan beleid teranyar itu hanya menetapkan bentuk kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) menilai draft RUU TPKS hanya menetapkan bentuk kekerasan menjadi empat jenis, yaitu sebagai pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Perwakilan KOMPAKS, Naila Rizqi Zakiah mengatakan hilangnya bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam draft RUU TPKS tersebut merupakan bukti kemunduran dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual.

Padahal bentuk kekerasan seksual tersebut menjadi elemen kunci dalam penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

"Perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual. Sebagai masyarakat sipil, kita perlu menguatkan kembali solidaritas kita pada korban kekerasan seksual dengan mendesak Baleg DPR RI untuk menyesuaikan materi RUU PKS dengan kebutuhan korban," kata Naila.

## Berita 5

### Daftar Pasal RUU PKS yang Hilang Usai Diubah Jadi RUU TPKS

CNN Indonesia

Selasa, 07 Sep 2021 13:04 WIB



Sejumlah pasal krusial dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) hilang dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan draf terbaru Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Berdasarkan pengamatan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) total ada 85 pasal hilang dalam draf teranyar tersebut. Beberapa pasal yang menjadi esensi dari upaya penghapusan kekerasan seksual tak masuk dalam RUU TPKS.

"Draf lama (RUU PKS) lebih komprehensif mengatur penanganan kekerasan seksual mulai dari pencegahan sampai pemulihan korban, termasuk tindak pidana, dan bagaimana pelaku bisa kembali ke masyarakat tanpa mencederai hak-hak korban, ini yang tidak diatur dalam RUU TPKS," kata Perwakilan KOMPAKS, Naila Rizqi Zakiah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Naila juga menyebut RUU TPKS lebih menyorot bagian penindakan hukum ketimbang upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Hal itu terbukti dari beberapa pasal krusial yang hilang dalam RUU TPKS.

"Kita menolak kalau pengaturan peraturan atau Undang-Undang tentang apapun itu hanya mengatur penindakan terhadap pelaku karena tidak mengakomodir kepentingan korban sama sekali. RUU PKS kan berorientasi pada kepentingan korban, ruh RUU PKS ada di sana, kalau ruh itu hilang, ya enggak ada gunanya," jelas Naila.

Berikut beberapa pasal krusial dalam RUU PKS yang tak masuk di RUU TPKS.

- Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2-3

Pasal 2-3 membahas dasar-dasar penghapusan kekerasan seksual serta tujuan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban.

- Bab III Ruang Lingkup, Pasal 4-10

Pasal 4-10 menjabarkan secara detail ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual di sektor pendidikan, ruang publik, di lembaga pemerintahan, korporasi, hingga kekerasan seksual media sosial atau masyarakat.

- Bab IV Pencegahan

Penghapusan Pasal 11 tentang kategorisasi kekerasan seksual. Beberapa terminologi kategori kekerasan seksual juga dihapuskan di antaranya Pasal 15 tentang pemaksaan aborsi, Pasal 17 tentang pemaksaan perkawinan, Pasal 18 tentang pemaksaan pelacuran, Pasal 19 tentang perbudakan seksual, dan Pasal 20 tentang penyiksaan seksual.

### **Beberapa Pasal Pidana Juga Hilang di RUU TPKS**

- Bab VI Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi

Terdapat 22 pasal yang mengatur tentang hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi yang tidak dicantumkan dalam RUU TPKS.

Beberapa di antaranya yaitu hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan tak diatur rinci dalam RUU TPKS. Padahal dalam RUU PKS hak korban tertuang dalam Pasal 22-23.

Kemudian hak atas perlindungan yang diatur dalam Pasal 24-25, hak atas pemulihan dalam Pasal 26-31 juga tak tertuang dalam RUU TPKS.

- BAB IX Pendidikan dan Pelatihan, Pasal 80

Pasal 80 mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PTT), serta pendamping korban.

- BAB X Pemantauan Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 81-82

Pasal 81-82 mengatur upaya penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

- BAB XIII Ketentuan Pidana

Pasal ini menjabarkan ketentuan pidana terhadap masing-masing kategori kekerasan seksual. Selain itu, terdapat pasal yang mengatur rehabilitasi khusus untuk terpidana kekerasan seksual.

Beberapa pasal hilang di antaranya Pasal 95-100 tentang aturan pidanaan pada pelaku eksploitasi seksual; Pasal 105-107 tentang pidanaan pemaksaan aborsi; Pasal 116-119 tentang pidanaan pemaksaan perkawinan; Pasal 120-125 tentang pidanaan pemaksaan pelacuran;

Pasal 126-129 tentang pidanaan perbudakan seksual; pasal 130-134 tentang pidanaan penyiksaan seksual.

Terkait ini, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan tim ahli sudah mempelajari sejumlah pasal yang dihapus. Menurutnya, di beberapa undang-

undang yang sudah ada telah membahas hal-hal yang tidak dibahas dalam RUU TPKS.

"Tim ahli sudah mempelajarinya dengan juga melihat beberapa undang-undang yang ada seperti RUU KUHP, Perkawinan, dan KDRT. Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU itu kita tidak akan bahas di RUU TPKS," katanya dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

## Berita 6

### **DPR Didesak Jelaskan Aturan Rinci Soal Kekerasan Seksual**

CNN Indonesia

Rabu, 08 Sep 2021 04:31 WIB



Ilustrasi pelecehan seksual. (Istockphoto/Markgoddard)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin meminta tim ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR lebih merinci aturan penghapusan kekerasan seksual dalam draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Mariana menyampaikan, jika Baleg mengubah draf lama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU TPKS dengan alasan agar tak terjadi tumpang tindih aturan dengan KUHP, maka semestinya ada penjelasan secara khusus mengenai bentuk kekerasan seksual yang bisa dikenakan pasal KUHP.

"Kalau itu untuk pemetaan bahwa supaya [aturan] tidak tumpang tindih, sangat mungkin dilakukan di draf awal ini, tapi di draf berikutnya itu mohon bisa lebih khusus melihatnya. Kalau ada tumpang tindih itu di mana, KUHP cukup enggak untuk membela kasus kekerasan seksual," kata Mariana dalam diskusi di DPR, Selasa (7/9).

Dia juga menyinggung soal kasus dugaan pelecehan seksual di Kantor Penyiaran Indonesia (KPI). Mariana meragukan KUHP yang ada sekarang bisa menyelesaikan perkara kasus dugaan pelecehan seksual di kantor pengawas penyiaran tersebut.

Sehingga menurutnya, aturan yang lebih rinci diperlukan dalam RUU TPKS agar bisa sekaligus menjangkit kasus kekerasan seksual yang tidak bisa disangkakan dengan pasal-pasal di KUHP.

"Kita bisa imajinasikan, bagaimana bisa melindungi seseorang yang mengalami kekerasan seksual di sebuah ruang yang sunyi dengan KUHP, itu enggak mungkin," tuturnya.

"Jadi kita harus susun draf sebagai calon undang-undang dengan bayangan terhadap ribuan kasus yang sudah ada," lanjut Mariana.

Draf RUU TPKS menuai kritik karena menghapus banyak pasal krusial dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Perubahan nama dari RUU PKS menjadi RUU TPKS juga disorot karena dinilai menghilangkan makna filosofis penghapusan kekerasan seksual.

Dalam draf RUU TPKS, sebanyak 85 pasal dihilangkan. RUU TPKS juga memangkas 9 bentuk kekerasan seksual menjadi 4 bentuk. Usulan terbaru ini juga menuai kritik karena dinilai masih ada ketimpangan hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih berstatus draf awal, pihaknya juga masih menerima berbagai kritik masukan dari berbagai kalangan.

Willy juga menjelaskan, terkait beberapa kategori bentuk kekerasan seksual yang hilang dalam RUU TPKS bisa diselesaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP, atau UU Perkawinan dan KDRT. Meski Willy tak menjelaskan rinci bentuk kekerasan seksual apa yang bisa disangkakan dengan UU Perkawinan dan KDRT atau RUU KUHP.

"Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU itu, kita tidak bahas di RUU TPKS," pungkasnya.

## Berita 7

### YLBHI Soroti DPR Hapus 5 Kekerasan Seksual di RUU TPKS

CNN Indonesia

Rabu, 08 Sep 2021 06:22 WIB



Ketua YLBHI Asfinawati. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut masih ada ketimpangan hukum dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Asfina mengatakan, RUU versi Baleg DPR RI tersebut mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya dengan rinci dijabarkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Sebenarnya dalam RUU TPKS diatur tentang penegakan hukum, tapi kalau tindak pidananya dikurangi, ya pasti enggak komprehensif terhadap penindakan pelaku kekerasan seksual," kata Asfina saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

"Pada akhirnya masih ada ketimpangan atau ketidakadilan dalam menindak pelaku kekerasan seksual," sambung dia.

Ia menjelaskan, RUU TPKS memangkas bentuk-bentuk kekerasan seksual. Sebelumnya dalam RUU PKS, ada 9 bentuk kekerasan seksual serta bentuk pemidanaan terhadap masing-masing kategori kekerasan seksual tersebut.

Namun dalam RUU TPKS, bentuk kekerasan seksual dipangkas menjadi 4 kategori yaitu pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Draf terbaru tersebut luput memasukkan kategori eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, serta penyiksaan seksual, yang sudah secara rinci dibahas dalam RUU PKS.

Asfina juga menegaskan penghapusan kategori kekerasan seksual akan membuat korban tidak memiliki kepastian hukum. Padahal seharusnya mereka bisa mendapat kepastian hukum lewat RUU PKS.

"Akan ada kejahatan yang tidak ada pasalnya, artinya pelaku bebas. Padahal kasus-kasus di lapangan menunjukkan ada kejahatan-kejahatan ini yang berulang, korban yang mengalami bentuk kekerasan seksual yang hilang tidak memiliki kepastian hukum," ujar Asfina.

Sebelumnya LBH Jakarta telah memberikan sejumlah catatan penting terhadap draf RUU TPKS.

Catatan kritis tersebut menyoroti penghilangan asas dan tujuan pembentukan RUU PKS, tidak ada tindakan pidana pada kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga arah upaya pencegahan kekerasan seksual yang dinilai tidak komprehensif. RUU TPKS juga dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) karena menghilangkan elemen kunci dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. RUU TPKS juga dinilai tidak berorientasi pada upaya pencegahan hingga pemulihan korban kekerasan seksual, namun hanya fokus pada penindakan.

## Berita 8

### RUU PKS Ganti Judul, Hak Korban Dinilai Dikesampingkan

CNN Indonesia

Rabu, 08 Sep 2021 03:19 WIB



Salah satu aksi damai mendorong pengesahan RUU PKS. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino) Jakarta, CNN Indonesia -- Perubahan draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dinilai mengesampingkan hak korban.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) Naila Rizqi Zakiah menyampaikan perubahan nama tersebut sekaligus mengubah makna filosofis dan bentuk peraturan dari upaya penghapusan kekerasan seksual.

"Kalau soal judul, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama nilai filosofisnya apa? Kedua, secara format bentuknya ada konsekuensi berbeda dari perubahan

judul ini karena perubahan substansi," kata Naila saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Naila menjelaskan secara filosofis RUU PKS mencita-citakan kondisi di mana kekerasan seksual dihapuskan, atau dalam artian segala bentuk upaya seseorang yang akan melakukan kekerasan seksual ditekan sehingga kekerasan seksual itu tak terjadi.

Namun cita-cita itu tak terkandung dalam RUU PTKS yang hanya menyoroiti penindakan kekerasan seksual, tanpa juga berorientasi pada korban.

Hal ini, menurut Naila merupakan bentuk kemunduran dari upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Sebab aturan yang hanya menyoroiti penindakan secara hukum masih memungkinkan kekerasan seksual itu terjadi.

Di samping itu, aturan tersebut juga masih berorientasi pada pelaku, sementara hak-hak korban, upaya perlindungan, hingga pemulihan korban tak dijelaskan secara rinci dalam RUU PTKS.

"Penindakan memang penting, tapi membahas penindakan itu pun tidak maksimal. Melakukan penindakan tapi pemulihan korbannya enggak jadi perhatian, hak korban dikesampingkan. RUU PKS kan berorientasi pada korban, jadi ruhnya, esensinya di situ. Jadi kalau misalnya ruh itu hilang, gak ada gunanya juga," tutur Naila.

Berdasarkan draf yang diterima CNNIndonesia.com, RUU PTKS tidak mengkategorisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang dijabarkan dalam RUU PKS.

RUU PKS sebelumnya mengkategorisasi bentuk kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, di antaranya pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; penyiksaan seksual.

Naskah terbaru hanya menetapkan bentuk kekerasan seksual menjadi empat jenis yaitu sebagai pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Padahal menurut Naila, 5 kategori kekerasan seksual ini sangat krusial dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Jika dihapuskan maka akan tetap ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang pelakunya tak bisa dikenakan pidana.

"Yang paling krusial sebenarnya adalah penghilangan lima bentuk kekerasan seksual itu, gimana dengan orang yang mengalami pemaksaan pelacuran, perkawinan, atau yang lainnya? Bisa dibilang RUU PTKS enggak mengayomi semua korban kekerasan seksual nantinya," tegasnya.

Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengajukan draf baru RUU PKS yang berganti nama menjadi RUU PTKS. Sebanyak 85 pasal hilang dalam RUU PTKS.

Anggota Tim Ahli Baleg DPR, Sabari Barus, berkata bahwa lima jenis kekerasan seksual yang dihapus dalam perubahan RUU PKS menjadi RUU TPKS sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan RKUHP.

## Berita 9

### RUU PKS Diganti, Definisi Pemerkosaan Dinilai Jadi Samar

CNN Indonesia

Kamis, 09 Sep 2021 06:21 WIB



Aktivis perempuan menggelar aksi menuntut pengesahan RUU PKS. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis perempuan Devi Asmarini menilai bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi samar dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Devi menerangkan RUU PKS sebenarnya sudah merinci terminologi dua bentuk kekerasan seksual tersebut. RUU PKS juga sudah merinci soal penindakan pidana dalam dua bentuk kasus kekerasan seksual tersebut. Namun hal itu tidak ada dalam RUU TPKS.

"Definisi perkosaan itu saja sudah diubah dan dibuat jadi lebih disamarkan atau dibuat tidak tegas, KBGO tidak diakomodir padahal kasus kekerasan seksual di media sosial terus terjadi selama masa pandemi Covid-19," kata Devi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/9).

Dia juga menilai nasib RUU PKS belum jelas dan masih bisa terpental meski sudah masuk Prolegnas 2021. Ia merujuk dari perubahan usulan draf baru RUU PKS oleh Baleg DPR menjadi RUU TPKS. Perubahan judul dan substansi RUU tersebut menunjukkan masih ada pertentangan untuk mengesahkan RUU PKS.

Devi juga mengkritisi soal kompromi di DPR untuk mengubah RUU PKS yang merinci bentuk kekerasan seksual hingga upaya pemulihan korban, menjadi RUU TPKS yang hanya fokus pada penindakan pelaku.

"Draf awal RUU PKS itu selama bertahun-tahun selalu terpental terus. Pada akhirnya ketika masuk Baleg memang terjadi kompromi yang hasilnya ada perubahan paling mendasar dari judul hingga pasal," kata Devi.

"Menurut saya ini mengkhawatirkan, meski masih dibahas di Baleg tapi masih ada konflik pertentangan di dalam, sehingga masih rentan RUU ini terpental kembali dan tidak disahkan," lanjut dia.

Sebelumnya, draf RUU TPKS menuai kritik karena menghapus banyak pasal krusial dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Perubahan nama dari RUU PKS menjadi RUU TPKS juga disorot karena dinilai menghilangkan makna filosofis penghapusan kekerasan seksual.

Naskah terbaru hanya menetapkan bentuk kekerasan seksual menjadi empat jenis yaitu sebagai pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih berstatus draf awal, pihaknya juga masih menerima berbagai kritik masukan dari berbagai kalangan.

## Berita 10

### Komnas Perempuan Minta 6 Penyempurnaan RUU TPKS ke Baleg DPR

CNN Indonesia

Jumat, 10 Sep 2021 23:36 WIB



Ilustrasi. Aksi massa menolak kekerasan seksual. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan terhadap Perempuan meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan enam penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Komnas Perempuan memandang penyempurnaan itu perlu dilakukan demi menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dialami korban kekerasan seksual.

"Sementara dalam hal perlunya penyempurnaan substantif, Komnas Perempuan mencatat agar RUU yang sedang disusun oleh Baleg DPR RI ini dapat sepenuhnya menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dialami korban," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, dalam keterangan pers yang diunggah di situs resmi Komnas Perempuan, Jumat (10/9).

Dia membeberkan enam penyempurnaan yang harus dilakukan adalah: mengintegrasikan tindak pidana pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seksual dalam RUU TPKS; merumuskan kekerasan seksual berbasis gender siber; serta menguatkan aturan tentang pencegahan dengan memetakan para pihak dan peran yang dimandatkan.

Kemudian, lanjut Siti, Komnas Perempuan juga mengharapkan penyempurnaan berupa penegasan kembali perlindungan hak korban dalam bagian tersendiri; perumusan ketentuan delegatif UU ke dalam peraturan pelaksanaannya; serta penegasan peran lembaga nasional HAM dan lembaga independen lainnya terkait pelaksanaan RUU TPKS.

Selain itu, Komnas Perempuan juga menyoroti tarik menarik aturan perkosaan di dalam RUU TPKS. Menurutnya, aturan tentang perkosaan yang sempit dan parsial di dalam KUHP dan sejumlah kelemahan dalam tata cara pelaksanaan formal hukum pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP telah mencederai hak korban kekerasan seksual, khususnya perempuan korban perkosaan yang kerap mengalami kerugian dan trauma berulang dalam proses memperjuangkan keadilannya.

"Perempuan korban perkosaan kerap berjuang sendiri untuk pemulihan, sekalipun pascapemidanaan pelaku. Dengan memperhatikan kebutuhan inilah maka pengaturan tentang perkosaan adalah integral di dalam ruh gagasan RUU TPKS ini," lanjutnya.

Berangkat dari itu, Siti menuturkan, Komnas Perempuan meminta Baleg DPR menyempurnakan sejumlah ketentuan dalam RUU TPKS dengan mempertimbangkan manfaat dan efektivitas rumusan norma berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan yang dialami untuk mengakses keadilan dan pemulihan.

Dia berkata, Komnas Perempuan juga meminta DPR terus membuka ruang aspirasi dari kelompok masyarakat yang selama ini bekerja langsung dengan penanganan korban kekerasan seksual dalam menyusun RUU TPKS, serta mengintensifkan proses penyusunan RUU TPKS.

Sebelumnya, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan judul baru yang diberikan untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Perubahan judul itu pun menuai polemik di tengah masyarakat.

Baleg DPR menjelaskan perubahan nama bertujuan agar aparat penegak hukum dapat lebih mudah menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan pergantian nama itu juga sudah melalui diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk para pakar, Komnas Perempuan hingga MUI.

"Maka kemudian biar lebih bumi-akhirnya kita pilih RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/9).

Willy menegaskan RUU TPKS bakal menjadi satu-satunya undang-undang yang berpihak kepada korban, karena sejauh ini UU yang sudah ada mengatur kekerasan seksual secara terbatas.

"Ini yang menjadi catatan kita biar kemudian aparat penegak hukum bisa lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan," papar Willy.

## Berita 11

### DPR Klaim RUU TPKS Mudahkan Aparat Usut Kekerasan Seksual

CNN Indonesia

Jumat, 10 Sep 2021 02:54 WIB



Baleg DPR menjelaskan perubahan nama RUU PKS menjadi TPKS bertujuan agar aparat penegak hukum dapat lebih mudah menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Ilustrasi (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) berubah judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Perubahan judul itu pun menuai polemik di tengah masyarakat.

Badan legislasi (Baleg) DPR menjelaskan perubahan nama bertujuan agar aparat penegak hukum dapat lebih mudah menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan pergantian nama itu juga sudah melalui diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk para pakar, Komnas Perempuan hingga MUI.

"Maka kemudian biar lebih membumi akhirnya kita pilih RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/9).

Willy menegaskan RUU TPKS bakal menjadi satu-satunya undang-undang yang berpihak kepada korban, karena sejauh ini UU yang sudah ada mengatur kekerasan seksual secara terbatas.

"Ini yang menjadi catatan kita biar kemudian aparat penegak hukum bisa lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan," papar Willy.

Ketua Panja RUU TPKS itu mengatakan tidak ada pengurangan substansi dari RUU PKS yang menjadi RUU TPKS. Menurutnya, Baleg hanya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak tumpang tindih dengan UU sejenis seperti UU KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, UU Pornografi, hingga UU ITE.

"Hasil dari sinkronisasi, kemudian kita sisir. Kita fokus biar tidak overlapping dengan UU satu dengan yang lainnya supaya lebih fokus ke korban. Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU KUHP dan lain-lainnya itu kita tidak bahas di RUU TPKS," jelas Willy.

Meski begitu, Baleg memahami apabila ada dinamika pro dan kontra terhadap pergantian nama RUU PKS menjadi RUU TPKS. Politikus NasDem itu menyatakan, Baleg maupun Panja RUU TPKS terbuka untuk berdialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang kontra. Menurut Willy, Panja RUU TPKS siap mengkaji berbagai pandangan yang berbeda atau bertolak belakang, agar ada titik temu. Ia berharap pada akhirnya ada kesepakatan, UU ini bukan hanya untuk melindungi korban, tapi juga memperhatikan perkembangan korban di masa depan.

"Fenomena kekerasan seksual sudah sangat meresahkan. Beberapa perubahan redaksi dan materi sebagai bagian dari dialektika yang terjadi agar pembahasan RUU ini terus mengalami kemajuan (progres), dengan begitu lahirnya payung hukum bagi ratusan ribu korban kekerasan seksual kian dekat untuk diwujudkan," ujar Willy.

Politikus Partai NasDem itu menambahkan tahapan pembahasan RUU TPKS sedang menunggu penyelesaian pemberian catatan dari fraksi-fraksi di DPR untuk

kemudian akan dibahas dalam Panja. Baleg menegaskan siap memprioritaskan penyelesaian RUU TPKS.

"Pasti prioritas. Target selesai kalau bisa masa sidang ini. Kalau tidak, sebelum hari ibu-lah kita selesai," katanya.

Sebelumnya, draf RUU TPKS menuai kritik karena menghapus banyak pasal krusial dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Perubahan nama dari RUU PKS menjadi RUU TPKS juga disorot karena dinilai menghilangkan makna filosofis penghapusan kekerasan seksual.

Dalam draf RUU TPKS, sebanyak 85 pasal dihilangkan. RUU TPKS juga memangkas 9 bentuk kekerasan seksual menjadi 4 bentuk. Usulan terbaru ini juga menuai kritik karena dinilai masih ada ketimpangan hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual.

**LAMPIRAN BERITA  
DETIK.COM**

## Berita 1

### Judul RUU PKS Diganti, Draf Baru Hanya Akui 4 Jenis Kekerasan Seksual

Rakhmad Hidayatulloh Permana – detikNews

Jumat, 03 Sep 2021 15:39 WIB



Demo meminta RUU PKS disahkan (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Jakarta - Tim Baleg DPR RI menghilangkan kata 'Penghapusan' pada judul draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Draf terbaru ini juga hanya mengakui 4 jenis kekerasan seksual yang semula ada 9 jenis.

Draf terbaru ini muncul usai Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan draf RUU PKS pada Senin (30/8/2021).

Kata 'Penghapusan' di dalam draf RUU tentang PKS dihapus dan diganti dengan 'Tindak Pidana'. Tim Ahli Baleg beralasan menggunakan frasa itu karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan Tindakan Pidana Khusus.

Selain itu, naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Baleg hanya memuat 4 bentuk kekerasan seksual, yakni: 1) Pelecehan seksual (fisik dan non fisik); 2) Pemaksaan Kontrasepsi; 3) Pemaksaan Hubungan Seksual; dan 4) Eksploitasi Seksual.

Sementara itu, pada naskah RUU PKS, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual (Pelecehan Seksual, Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, dan Eksploitasi Seksual) yang didasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.

#### Alasan Baleg Ganti Judul

Sebelumnya, Tim Ahli Baleg DPR RI Sabari Barus menjelaskan kata 'Penghapusan' di dalam draf RUU tentang PKS dihapus dan diganti dengan 'Tindak Pidana'. Tim

Ahli Baleg beralasan menggunakan frasa itu karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan Tindakan Pidana Khusus.

"Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judul sebaiknya menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ungkap Barus dalam keterangan tertulis di laman DPR.

Adapun draf awal ini berisi 11 Bab yang terdiri atas 40 pasal, meliputi ketentuan umum hingga penutup. "Bab I berisi Ketentuan Umum. Yang perlu kami sampaikan, paling tidak dua hal, sebagai pemantik dalam mengenal RUU ini yaitu definisi Kekerasan Seksual itu sendiri serta definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ucapnya.

Dalam pemaparan Barus, dituliskan bahwa Kekerasan seksual memiliki definisi, setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.

Sementara itu, definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam draf RUU ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian, Bab II RUU ini mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dituliskan, ada lima jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dituliskan, ada lima jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam setiap pasalnya. Pertama, jenis tindak pidana yaitu pelecehan seksual diatur dalam Pasal 2. Kedua, pemaksaan memakai alat kontrasepsi pada Pasal 3.

"Ketiga Pemaksaan Hubungan Seksual pasal 4. Keempat, eksploitasi seksual itu di pasal 5. Dan Kelima, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain di pasal 6," jelasnya.

### **Perubahan dalam Draft Versi Baleg**

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mengapresiasi langkah konkret dan upaya Baleg DPR dalam memperjuangkan pengesahan RUU PKS. Namun KOMPAKS sangat menyayangkan perubahan judul RUU yang berimbas pada substansi pasal-pasal di dalamnya justru menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual beserta kompleksitasnya secara komprehensif.

Draf baru RUU PKS telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil dari lembaga pendamping korban dan organisasi perempuan melalui naskah akademik dan naskah RUU PKS pada September 2020.

"Proses pembahasan ini adalah sebuah progres yang baik, tapi perubahan judul dan penghapusan elemen elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual," kata Naila, selaku perwakilan KOMPAKS dalam keterangan tertulis.

## Berita 2

### **RUU PKS: Judul Diganti, 'Perkosaan' Jadi 'Pemaksaan Hubungan Seksual'**

Rakhmad Hidayatulloh Permana – detikNews

Jumat, 03 Sep 2021 13:56 WIB



Demo masyarakat sipil meminta RUU PKS disahkan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terus bergulir. Dalam draf terbaru, diksi 'penghapusan' pada judul RUU dihapus dan definisi 'pemerkosaan' diperhalus menjadi 'pemaksaan hubungan seksual'. Draft terbaru ini muncul setelah Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan draf RUU PKS pada Senin (30/8/2021).

Anggota Tim Ahli Baleg DPR RI Sabari Barus awalnya menjelaskan urgensi pengaturan dalam RUU PKS. Barus memaparkan, berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2011-2019, tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan rumah tangga dan ranah publik.

Barus juga mengungkapkan, kata 'Penghapusan' di dalam draf RUU tentang PKS dihapus dan diganti dengan 'Tindak Pidana'. Tim Ahli Baleg beralasan menggunakan frasa itu karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan pidana khusus.

"Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judul sebaiknya menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ungkap Barus dalam keterangan tertulis di laman DPR.

Adapun draf awal ini berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, meliputi ketentuan umum hingga penutup. "Bab I berisi Ketentuan Umum. Yang perlu kami sampaikan, paling tidak dua hal, sebagai pemantik dalam mengenal RUU ini, yaitu definisi Kekerasan Seksual itu sendiri serta definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ucapnya.

Dalam pemaparan Barus, dituliskan bahwa kekerasan seksual memiliki definisi, setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah pada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.

Sementara itu, definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam draf RUU ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian, pada Bab II RUU ini mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dituliskan, ada lima jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam setiap pasalnya. Pertama, jenis tindak pidana yaitu pelecehan seksual diatur dalam Pasal 2. Kedua, pemaksaan memakai alat kontrasepsi pada Pasal 3.

"Ketiga Pemaksaan Hubungan Seksual pasal 4. Keempat, eksploitasi seksual itu di pasal 5. Dan Kelima, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain di pasal 6," jelasnya.

### **Perubahan dalam Draft versi Baleg**

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mengapresiasi langkah konkret dan upaya Baleg DPR dalam memperjuangkan pengesahan RUU PKS. Namun KOMPAKS sangat menyayangkan perubahan judul RUU yang berimbas pada substansi pasal-pasal di dalamnya justru menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual beserta kompleksitasnya secara komprehensif.

Draf baru RUU PKS telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil dari lembaga pendamping korban dan organisasi perempuan melalui naskah akademik dan naskah RUU PKS pada September 2020.

"Proses pembahasan ini adalah sebuah progres yang baik, tapi perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual," kata Naila selaku perwakilan KOMPAKS dalam keterangan tertulisnya.

### Berita 3

## Kecaman di Mana-mana Saat RUU PKS Salin Rupa

Tim detikcom – detikNews

Jumat, 03 Sep 2021 22:34 WIB



Ilustrasi desakan pengesahan RUU PKS (Foto: 20Detik)

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi salah satu RUU yang dinanti-nanti pengesahannya. Namun, bukan membawa kabar gembira, DPR RI justru membuat kecewa lantaran RUU PKS berganti rupa.

Dalam draf terbaru, diksi 'penghapusan' pada judul RUU dihapus. Tak hanya itu, definisi 'pemeriksaan' diperhalus menjadi 'pemaksaan hubungan seksual'. Draft terbaru ini muncul setelah Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan draf RUU PKS pada Senin (30/8/2021).

### Diksi 'Penghapusan' Dihapus

Tim Baleg DPR RI menghilangkan kata 'Penghapusan' pada judul draf RUU PKS, dan menggantinya dengan 'Tindak Pidana'. Alasannya, frasa itu digunakan karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan Tindakan Pidana Khusus.

"Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judul sebaiknya menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ungkap anggota Tim Ahli Baleg DPR RI Sabari Barus dalam keterangan tertulis di laman DPR.

### Hanya Ada 4 Jenis Kekerasan Seksual

Draf terbaru ini juga hanya mengakui 4 jenis kekerasan seksual yang semula ada 9 jenis. Ke-4 kekerasan seksual itu adalah: 1) Pelecehan Seksual (fisik dan nonfisik); 2) Pemaksaan Kontrasepsi; 3) Pemaksaan Hubungan Seksual; dan 4) Eksploitasi Seksual.

Padahal pada naskah RUU PKS sebelumnya, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual (Pelecehan Seksual, Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan,

Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, dan Eksploitasi Seksual).

Bentuk kekerasan itu didasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.

### **Kata 'Perkosaan' Dihapus**

Kata 'perkosaan' juga dihilangkan dalam draf RUU PKS yang bersalin rupa menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPR memilih memakai bahasa 'pemaksaan hubungan seksual' daripada kata 'perkosaan'.

Hal tersebut dimuat dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Baleg Pasal 4 yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

### **Isi Draf**

Adapun draf baru ini berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, meliputi ketentuan umum hingga penutup. "Bab I berisi Ketentuan Umum. Yang perlu kami sampaikan, paling tidak dua hal, sebagai pemantik dalam mengenal RUU ini yaitu definisi Kekerasan Seksual itu sendiri serta definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ucapnya.

Dalam pemaparan Barus, dituliskan bahwa kekerasan seksual memiliki definisi: setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah pada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.

Sementara itu, definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam draf RUU ini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian, pada Bab II RUU ini mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dituliskan, ada lima jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam setiap pasalnya. Pertama, jenis tindak pidana yaitu pelecehan seksual diatur dalam Pasal 2. Kedua, pemaksaan memakai alat kontrasepsi pada Pasal 3.

"Ketiga Pemaksaan Hubungan Seksual pasal 4. Keempat, eksploitasi seksual itu di pasal 5. Dan Kelima, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain di pasal 6," jelasnya.

### **Tuai Kecaman**

Tak ayal kecaman pun mengiringi draf terbaru RUU PKS itu. Kecaman salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS).

KOMPAKS sangat menyayangkan perubahan judul RUU yang berimbas pada substansi pasal-pasal di dalamnya justru menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual beserta kompleksitasnya secara komprehensif.

Menurut KOMPAKS, draf baru RUU PKS telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil dari lembaga pendamping korban dan organisasi perempuan melalui naskah akademik dan naskah RUU PKS pada September 2020.

"Proses pembahasan ini adalah sebuah progres yang baik, tapi perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual," kata Naila selaku perwakilan KOMPAKS dalam keterangan tertulis.

Kecaman juga ramai bergulir di media sosial. Warganet mengecam keras perubahan RUU PKS itu.

### **Berita 4**

## **Ketua Panja Jelaskan Alasan RUU PKS Tak Kunjung Tuntas tapi Malah Ganti Nama**

Rolando Fransiscus Sihombing – detikNew

Selasa, 07 Sep 2021 11:08 WIB



Ilustrasi mendesak pengesahan RUU PKS (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Jakarta - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tak kunjung rampung sejak digagas pada 2012. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS Willy Aditya memberikan penjelasan penyebab belum rampungnya RUU tersebut.

Willy mengatakan berbagai rapat dengar pendapat sudah digelar dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, dari kelompok pendukung ataupun penolak RUU PKS. Willy menjelaskan lahirnya draf baru yang diberi judul RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berstatus sebagai draf awal.

Legislator NasDem ini mengatakan berbagai masukan dan pandangan masih terbuka dalam pembahasan RUU ini di tahap-tahap selanjutnya. Di dalam RUU TPKS, terjadi beberapa perubahan redaksi dan materi yang terjadi agar pembahasan RUU ini terus mengalami kemajuan

"Kenyataan bahwa lahirnya judul dan materi baru ini mendapatkan kritik dari sejumlah kelompok, cukup disadari dan bisa dimaklumi," ujar Willy kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).

Willy mengatakan kritik yang muncul menunjukkan RUU ini telah mengalami kemajuan dan terjadi dialog selama pembahasannya. Dia mengatakan pihaknya berupaya mencari titik temu antara pihak yang mendukung dan menolak RUU PKS. Willy mengatakan pembahasan RUU bukan berarti harus ada yang menang dan ada yang kalah. Willy menilai semua pihak sepakat fenomena kekerasan seksual sudah sangat meresahkan. Menurutnya, RUU PKS ditujukan untuk melindungi korban dan memperhatikan perkembangan kondisi korban di masa depan.

"Adapun terhadap perbedaan-perbedaan lainnya, yang paling dibutuhkan adalah langkah-langkah dialog dengan hati dan pikiran terbuka," ujar Willy.

Dia kemudian menjelaskan soal pasal-pasal RUU PKS yang dihapus dalam draf RUU TPKS. Willy menjelaskan tim ahli sudah mempelajarinya dan melihat beberapa undang-undang yang ada, seperti RUU KUHP, Perkawinan dan KDRT, serta undang-undang lainnya.

"Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU itu kita tidak bahas di sini (RUU TPKS)," jelasnya.

Willy mengaku tak mempermasalahkan kritik terhadap proses pembahasan RUU PKS yang kini berubah nama menjadi RUU TPKS. Willy berharap semua permasalahan bisa dituntaskan lewat dialog.

"Dialog untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan saling caci maki, jangan saling tuding tidak Pancasila dan sebagainya," tuturnya.

### **RUU PKS Bersalin Rupa**

RUU PKS menjadi salah satu RUU yang dinanti-nanti pengesahannya. Namun, dalam draf terbaru, diksi 'penghapusan' pada judul RUU dihapus.

Tak hanya itu, definisi 'pemeriksaan' juga diperhalus menjadi 'pemaksaan hubungan seksual'. Draf terbaru ini muncul setelah Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan draf RUU PKS pada Senin (30/8).

Draf terbaru ini juga hanya mengakui empat jenis kekerasan seksual yang semula ada sembilan jenis. Keempat kekerasan seksual itu adalah: 1) Pelecehan Seksual (fisik dan nonfisik); 2) Pemaksaan Kontrasepsi; 3) Pemaksaan Hubungan Seksual; dan 4) Eksploitasi Seksual.

Pada hal, pada naskah RUU PKS sebelumnya, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual).

Bentuk kekerasan itu didasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.

### **Riwayat RUU PKS**

Komnas Perempuan melalui laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 menyatakan RUU PKS digagas sejak 2012, tapi baru direalisasikan pada awal 2014.

#MAKSAdukungRUUPKS juga mengatakan RUU PKS digagas Komnas Perempuan pada 2012. Kehadiran RUU itu dinilai mereka mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah kekerasan seksual.

"RUU PKS memiliki jalan panjang dalam proses pengesahannya. Meskipun telah memasuki 8 tahun semenjak pengagasannya, RUU P-KS masih belum menjadi peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara khusus mengenai penghapusan kekerasan seksual," kata #MAKSAdukungRUUPKS dalam keterangan pernyataan dukungannya, ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Draf RUU PKS kemudian disusun pada 2014. Penyusunan dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta dan Forum Pengada Layanan. Pada 2016, draf RUU itu diserahkan ke pimpinan DPR.

## Berita 5

### Alasan Baleg Ubah Nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Biar Membumi

Eva Safitri – detikNews

Kamis, 09 Sep 2021 10:10 WIB



Demonstrasi terkait desakan penghapusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjelaskan alasan pergantian nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan, pergantian nama itu dilakukan setelah ada diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari para pakar, Komnas Perempuan, hingga MUI.

"Maka kemudian biar lebih membumi akhirnya kita pilih RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Willy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Willy menilai RUU TPKS--sebelumnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual--akan menjadi undang-undang yang berpihak kepada korban karena sejauh ini UU yang sudah ada mengatur kekerasan seksual secara terbatas. Willy mengatakan pergantian nama RUU agar penegakan hukum kasus kekerasan seksual menjadi lebih mudah.

"Ini yang menjadi catatan kita biar kemudian aparat penegak hukum bisa lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS itu.

"Kan selama ini law enforcement-nya aparat penegak hukum tidak memiliki legal standing dalam memproses setiap kasus kekerasan seksual," imbuh Willy.

Draf awal RUU TPKS kini berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, di mana Bab I berisi Ketentuan Umum dan soal Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada Bab II.

Ada 4 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS, yaitu pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Willy mengatakan tidak ada pengurangan substansi dari perubahan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU TPKS. Baleg, menurut Willy, hanya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak tumpang-tindih dengan UU sejenis seperti UU KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, UU Pornografi, hingga UU ITE.

"Hasil dari sinkronisasi kemudian kita sisir. Kita fokus biar tidak overlapping dengan UU satu dengan yang lainnya supaya lebih fokus ke korban. Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU KUHP dan lain-lainnya itu kita tidak bahas di RUU TPKS," jelas Willy.

Meski begitu, Baleg memahami apabila ada dinamika pro dan kontra terhadap pergantian nama RUU PKS menjadi RUU TPKS. Willy menyatakan Baleg ataupun Panja RUU TPKS terbuka untuk berdialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang kontra.

"Baleg terbuka untuk masukan dari siapa saja, karena ini kan baru paparan awal. Kami terbuka dialog untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan saling caci maki, jangan saling tuding tidak pancasilais dan sebagainya," tuturnya.

Willy menyebut Panja RUU TPKS siap melakukan kajian terhadap pandangan yang berbeda atau bahkan bertolak belakang, agar ada titik temu. Dia berharap ada kesepakatan bahwa UU ini bukan hanya untuk melindungi korban semata, namun juga memperhatikan perkembangan korban di masa depan.

"Fenomena kekerasan seksual sudah sangat meresahkan. Beberapa perubahan redaksi dan materi sebagai bagian dari dialektika yang terjadi agar pembahasan RUU ini terus mengalami kemajuan (progres), dengan begitu lahirnya payung hukum bagi ratusan ribu korban kekerasan seksual kian dekat untuk diwujudkan," kata Willy.

Saat ini, tahapan pembahasan RUU TPKS sedang menunggu penyelesaian pemberian catatan dari fraksi-fraksi di DPR untuk kemudian akan dibahas dalam Panja. Baleg menegaskan siap memprioritaskan penyelesaian RUU TPKS.

"Pasti prioritas. Target selesai kalau bisa masa sidang ini. Kalau tidak, sebelum hari ibu-lah kita selesai," ujar Willy.

## Berita 6

### Komnas Perempuan Dukung Judul RUU PKS Diganti, Ini Alasannya

Rakhmad Hidayatulloh Permana – detikNews

Jumat, 10 Sep 2021 11:22 WIB



Foto: RUU PKS dituntut disahkan (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengganti nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Komnas Perempuan mengapresiasi kerja Baleg dan setuju jika judul RUU PKS diganti.

"Komnas Perempuan mengapresiasi Pimpinan Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) RUU PKS yang telah memimpin penyusunan RUU tersebut. Kemajuan langkah ini tentunya diharapkan dapat segera menuju tahapan selanjutnya, yaitu penetapan RUU tentang kekerasan seksual ini sebagai RUU Inisiatif DPR RI," kata Komnas Perempuan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/9/2021).

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa perubahan judul RUU PKS menjadi RUU TPKS sudah selaras dengan sistematika UU Pidana Khusus.

"Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dipresentasikan pada 30 Agustus 2021 dirumuskan dengan judul 'RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual'. Rumusan judul ini menunjukkan keselarasan dengan sistematika UU pidana khusus internal dalam keseluruhan bangunan RUU ini, sekaligus menegaskan bahwa 'Kekerasan Seksual' merupakan 'Tindak Pidana' (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana)," jelasnya.

"Pilihan pidana khusus internal tidak akan menghilangkan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual," lanjutnya.

Selain itu, RUU ini juga disebut sudah mengadopsi double track system. Hal ini sesuai dengan pemidanaan dalam RKUHP.

"Walau masih memerlukan penajaman, RUU ini mengadopsi pemidanaan double track system, yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menjatuhkan dua jenis

sanksi sekaligus, yaitu jenis sanksi pidana (pokok dan tambahan) dan tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan sistem pemidanaan dalam RKUHP dan juga sekaligus mendorong terjadinya perubahan cara pandang dan perilaku pelaku atas kekerasan seksual," tuturnya.

RUU ini juga dianggap sudah memberikan kekhususan dalam pembuktian kasus. Keterangan korban sudah cukup sebagai bukti untuk kesalahan terdakwa.

"RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kekhususan dalam hukum acara pidana, khususnya sistem pembuktian. Kekhususan tersebut adalah penambahan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual selain yang sudah diatur dalam KUHP, di mana keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya," ujar Komnas Perempuan.